

**PERATURAN PANITIA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KOMPETISI PERADILAN SEMU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Panitia Pelaksana Kompetisi

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Kompetisi Peradilan Semu yang aman, tertib dan berkeadilan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Kompetisi;
2. Bahwa dalam rangka untuk menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Kompetisi Peradilan Semu;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
: 2. Undang-undang RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
: 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
: 4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember memadai Institut agama Islam Negeri Jember;
: 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
: 6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Bagi Mahasiswa Fakultas Syari`ah PTKIN Se-Indonesia Tahun 2018.
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : JEMBER
Pada Tanggal : 20 Mei 2018

Ketua Panitia

Ttd,

Martoyo, S.H.I.,MH
NIP. 19781212 200910 1001

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Bagi Mahasiswa Fakultas Syari'ah PTKIN Se-Indonesia Tahun 2018 Fakultas Syariah IAIN Jember adalah suatu Kompetisi Peradilan Semu perkara Perdata dan Pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Agama maupun peradilan Negeri yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Jember;
2. Seleksi Administrasi adalah pemeriksaan dokumen yang dikirim oleh calon peserta dan menjadi penentu lolosnya peserta ke babak selanjutnya;
3. Babak Penyisihan adalah kompetisi yang diikuti oleh seluruh delegasi perguruan tinggi yang dinyatakan lolos oleh panitia sebagai peserta pada tahap seleksi administrasi;
4. Babak Final adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta yang mendapat nilai tertinggi pada babak penyisihan;
5. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Mahasiswa Aktif yang dibuat secara kolektif oleh Fakultas Syari'ah PTKIN peserta kompetisi;
6. Peserta Kompetisi adalah kelompok mahasiswa yang didelegasikan oleh Fakultas Syariah PTKIN se Indonesia yang telah melakukan registrasi kepada panitia dan dinyatakan lolos seleksi administrasi;
7. Ketua Tim adalah mahasiswa yang merupakan anggota delegasi sebagaimana tercantum dalam surat keterangan delegasi sebagai "Ketua Delegasi" dan mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama delegasi;
8. Pendamping adalah dosen atau pelatih Peserta Kompetisi yang ditunjuk oleh Fakultas Syari'ah yang bersangkutan melalui Surat Keterangan Delegasi sebagai "pendamping";
9. Surat Keterangan Delegasi adalah surat yang memuat daftar nama anggota Delegasi yang berisi daftar mahasiswa aktif peserta kompetisi disahkan oleh pihak fakultas pada Fakultas Syari'ah yang bersangkutan;
10. Dewan Juri adalah pihak yang ditunjuk oleh Panitia yang mempunyai kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan Peraturan yang ditetapkan dalam kompetisi ini;
11. Panitia adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember yang diangkat melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember sebagai pihak penyelenggara yang bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara kompetisi;
12. Berkas Kompetisi adalah rangkaian berkas yang dibuat oleh peserta kompetisi untuk kepentingan penilaian dalam kompetisi;
13. Surat Pernyataan Pendaftaran adalah surat yang menyatakan kesediaan dari setiap Delegasi untuk mendaftarkan diri dalam Kompetisi ini serta mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan oleh panitia, dan wajib ditandatangani oleh Ketua Delegasi;
14. *Technical Meeting* adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Panitia yang bertujuan untuk membahas mengenai teknis pelaksanaan, peraturan, sistem kompetisi, pengundian grup dan pengumuman hasil penilaian, yang diikuti oleh perwakilan setiap delegasi;
15. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Panitia kepada setiap delegasi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam kompetisi ini;
16. Diskualifikasi adalah keputusan panitia untuk membatalkan dan mencabut keikutsertaan delegasi dalam kompetisi ini.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional bagi Mahasiswa Fakultas Syaria`h PTKIN Se-Indonesia Tahun 2018 dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kompetisi yang baik dengan asas yang meliputi :

- a. Keadilan;
- b. Keterbukaan;
- c. Kepastian;
- d. Kemanfaatan;
- e. Musyawarah;
- f. Kesamaan kedudukan dalam kompetisi;
- g. Ketertiban.

BAB III PESERTA

Bagian Satu Syarat-Syarat Peserta

Pasal 3

Peserta Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif Fakultas Syariah pada PTKIN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif dari fakultas masing-masing PTKIN;
- b. Mendaftarkan diri kepada panitia;
- c. Terdaftar dalam Surat Keterangan Delegasi.

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Peserta

Hak Peserta

Pasal 4

- (1) Peserta berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam pelaksanaan kompetisi;
- (2) Peserta berhak menerima pelayanan yang baik dan transparan;
- (3) Peserta berhak menggunakan alat peraga kompetisi yang telah disediakan panitia.

Kewajiban Peserta

Pasal 5

- (1) Peserta wajib mematuhi peraturan kompetisi yang telah ditetapkan panitia;
- (2) Peserta wajib berbusana dan berlaku sopan selama kompetisi;
- (3) Peserta wajib melakukan registrasi kepada panitia dengan cara mengisi dan mengirim dokumen pendaftaran yang terdiri dari :

- a. Formulir Pendaftaran;
 - b. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri;
 - c. Surat pernyataan keaslian dokumen;
 - d. Surat Delegasi dari Dekan Fakultas Syariah di lingkungan masing-masing peserta;
 - e. Curriculum Vitae masing-masing nama yang didelegasikan dilampiri dengan Kartu Tanda Mahasiswa;
 - f. Materi Kompetisi berupa daftar peran dan tugas peserta, skenario persidangan serta dokumen persidangan kasus perdata meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, dokumen pembuktian, kesimpulan dan putusan. Sedangkan untuk kasus pidana, meliputi surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, dokumen pembuktian, tuntutan, pembelaan dan putusan;
- (4) Peserta wajib menanggung sendiri seluruh akomodasi meliputi transportasi, konsumsi, penginapan selama kompetisi berlangsung, kecuali alat peraga peradilan semu;

BAB IV PANITIA

Bagian Satu Umum

Pasal 6

Panitia terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dengan dibantu mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Peradilan Semu Laboratorium Fakultas Syari`ah yang bertanggung jawab atas berlangsungnya rangkaian acara kompetisi.

Bagian Kedua Hak Panitia

Pasal 7

- (1) Panitia berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam pelaksanaan kompetisi;
- (2) Panitia berhak menerima perlakuan yang baik;

Bagian Ketiga Kewajiban Panitia

Pasal 8

- (1) Panitia wajib mematuhi peraturan kompetisi yang telah ditetapkan;
- (2) Panitia wajib memberikan pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan kompetisi;
- (3) Panitia wajib menyiapkan segala keperluan penyelenggaraan kompetisi, kecuali sebagaimana diatur pasal 5 ayat 4;

Bagian Keempat Kewenangan Panitia

Pasal 9

- (1) Panitia memiliki wewenang untuk mengatur segala hal yang menyangkut penyelenggaraan kompetisi, kecuali yang menjadi kewenangan dewan juri untuk memberikan penilaian kepada peserta kompetisi;
- (2) Panitia memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada peserta yang melakukan pelanggaran peraturan setelah melalui tahapan, pembahasan dengan dewan juri dan evaluasi dengan pendamping tim;

BAB V DEWAN JURI

Bagian Satu Umum

Pasal 10

Dewan Juri terdiri dari organ akademisi hukum dan praktisi hukum (Hakim PN/PA, Panitera, Jaksa, Advokat) yang ditetapkan oleh Panitia untuk memberikan penilaian terhadap peserta kompetisi.

Bagian Kedua Hak Dewan Juri

Pasal 11

- (1) Dewan Juri berhak mendapatkan persamaan kedudukan dalam pelaksanaan kompetisi;
- (2) Dewan Juri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari panitia dan peserta;
- (3) Dewan Juri berhak menerima honorarium yang telah ditetapkan panitia;
- (4) Dewan Juri berhak menerima alat pendukung untuk melakukan penilaian.

Bagian Ketiga Kewajiban Dewan Juri

Pasal 12

- (1) Dewan Juri wajib mematuhi peraturan kompetisi yang telah ditetapkan;
- (2) Dewan Juri wajib memberikan komentar kepada peserta kompetisi yang bersifat konstruktif;
- (3) Dewan Juri wajib memberikan penilaian kepada peserta kompetisi dengan prinsip keadilan, keterbukaan, tidak memihak dan tanpa intervensi dari pihak manapun.

Bagian Keempat Kewenangan Dewan Juri

Pasal 13

Dewan juri memiliki kewenangan :

- (1) Mengatur jalannya kompetisi dan memberi penilaian secara obyektif kepada setiap peserta kompetisi;
- (2) Memberikan komentar atau masukan untuk perbaikan yang bersifat penambahan wawasan akademik ilmiah;
- (3) Merekomendasikan sanksi kepada panitia terhadap peserta yang melakukan pelanggaran peraturan kompetisi.

BAB VI DOKUMEN PENDAFTARAN

Pasal 14

- (1) Dokumen pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal (6) huruf a,b,c dapat diunduh pada website IAIN Jember;
- (2) Dokumen pendaftaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal(6) huruf a,b,c,d,e,f dikirim kepada panitia dalam bentuk file elektronik ke alamat email fs.iainjember@gmail.com dan file cetak ditujukan kepada IAIN Jember c.q. Panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional bagi Mahasiswa Fakultas Syari`ah PTKIN/PTKI Se-Indonesia Tahun 2018 di kantor Fakultas Syari`ah IAIN Jember;
- (3) Dokumen pendaftaran dianggap sudah diserahkan apabila salah satu dari file tercetak atau file elektronik diterima oleh panitia;

BAB VII MEKANISME KOMPETISI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Kompetisi Peradilan Semu terdiri dari 2 (dua) babak, yaitu:
 1. Babak Penyisihan, dan;
 2. Babak Final.
- (2) Peserta dibagi ke dalam group sesuai dengan kuantitas peserta pendaftar dengan ruang persidangan yang berbeda setelah diundi pada waktu *technical meeting*;
- (3) Dalam masing-masing group (ruang sidang) akan diambil 1 (satu) pemenang berdasarkan penilain tertinggi dari dewan juri yang akan berkompetisi pada babak final;
- (4) Penentuan juara satu, dua dan tiga pada babak final berdasarkan penilaian dewan juri setelah peserta melakukan kompetisi dengan kasus yang sama (pada babak penyisihan) atau kasus yang berbeda;

Bagian Kedua Peran dan Tugas

Pasal 16

Masing-masing peran dalam kompetisi peradilan semu harus diwakili oleh satu petugas;

Bagian Ketiga Waktu Kompetisi

Pasal 17

Setiap peserta disediakan waktu maksimal 60 (enam puluh) menit untuk melaksanakan persidangan;

BAB VIII SISTEM PENILAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian diberikan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan dan tidak memihak;
- (2) Penilaian hanya diberikan oleh Dewan Juri kepada peserta tanpa intervensi dari pihak lain;
- (3) Keputusan Dewan Juri bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;

Bagian Kedua Komponen Penilaian

Pasal 19

Komponen penilaian meliputi :

- a. Penguasaan materi dan *performance* sidang dengan prosentase 60% (Enam puluh persen);
- b. Kelengkapan dokumen persidangan dengan prosentase 20% (dua puluh persen);
- c. Ketepatan waktu dengan prosentase 20% (dua puluh persen);

BAB IX HADIAH

Pasal 20

- (1) Juara Satu memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), trofi dan Sertifikat Penghargaan;
- (2) Juara Dua memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), trofi dan Sertifikat Penghargaan;
- (3) Juara Tiga memperoleh hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), trofi dan Sertifikat Penghargaan;
- (4) Juara untuk kategori hakim terbaik, jaksa terbaik, penasehat hukum terbaik, penggugat dan tergugat terbaik berupa uang tunai @ Rp 500.000,- , trofi dan sertipikat penghargaan;

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 18

Panitia dan peserta dilarang intervensi terhadap hasil penilaian dewan juri;

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 19

Setiap peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 5 akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan apabila tidak diindahkan akan dilakukan tindakan diskualifikasi sebagai peserta lomba;

BAB XI

PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan lain yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan dapat ditetapkan kemudian oleh panitia dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini;
- (2) Apabila terjadi perselisihan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan Panitia, akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

BAB XII

PENUTUP

Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi setiap panitia, peserta, pendamping, Dewan Juri sejak peraturan ini diberlakukan hingga kegiatan kompetisi selesai.

**Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Mei 2018**

Panitia Pelaksana

Ketua

Sekretaris

Martoyo, S.H.I.,M.H.
NIP. 19781212 200910 1001

Rina Suryanti, S.H.I.,M.Sy.
NUP.201708168

DISETUJUI
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember,

Dr.H.Sutrisno RS.,M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1001